

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain demi memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, demi terpenuhinya semua kebutuhan tersebut maka setiap manusia harus saling berinteraksi dan tolong-menolong dalam segala hal, salah satu contohnya yaitu dalam hubungan muamalah berupa kegiatan jual beli.

Jual beli sendiri merupakan salah satu transaksi dalam hubungan muamalah yakni berupa perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Selain itu, di dalam jual beli juga termuat beberapa unsur yang biasa disebut dengan syarat dan rukun, dimana kedua unsur tersebut harus dipenuhi oleh para pihak dalam transaksi jual beli. Sehingga, ketika syarat dan rukun dalam jual beli tadi sudah terpenuhi sesuai ketentuan syara, maka jual beli tersebut sudah dapat dianggap sah. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun jual beli menurut islam adalah: 1) Adanya penjual dan pembeli; 2) Adanya uang dan benda; 3) Adanya akad jual beli. Sedangkan untuk syarat dari jual beli yaitu: 1) Berakal, yang mana keduanya mampu membedakan mana yang baik atau buruk bagi dirinya; 2)

Transaksi terdiri atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan; 3) Keduanya tidak mubadzir; 4) dan terakhir yaitu baligh.

Namun, terkait dengan syarat jual beli yang telah disebutkan di atas, ada salah satu poin yang juga tidak boleh dilupakan yaitu adanya barang dagangan yang diperjual belikan. Adapun untuk barang dagangan yang akan diperjualbelikan pun juga mempunyai beberapa ketentuan tertentu yang tentunya penting untuk diperhatikan, antara lain: 1) Barangnya bersih atau suci, maksudnya yaitu barang yang diperjual belikan bukan barang haram; 2) Milik penuh sipenjual atau dikuasakan kepadanya, maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang; 3) Mengetahui barang dan harganya dengan jelas, karena apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, serta bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan; 4) Barang yang diakadkan ditangan.

Kendati demikian, antara teori yang telah dipaparkan di atas dengan praktek yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari ternyata menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Seperti yang penulis temukan pada suatu transaksi muamalah di Desa Pagak Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yakni pada suatu transaksi jual beli bibit telur ikan gurami, yang mana pada transaksi tersebut bibit ikan yang diperjual belikan masih berupa telur dengan keadaan telur ikan tersebut baru keluar ekornya. Selain itu, pada saat pembelian bibit tersebut yang penulis temukan yaitu adanya perkiraan jumlah dalam

pemberian bibit ikan tanpa adanya perhitungan yang pasti. Dengan kata lain, jumlahnya hanya diperkirakan oleh penjualnya saja, apalagi ini yang dijual adalah makhluk hidup yang pasti tidak akan lepas dari adanya resiko kematian pada bibit telur tersebut nantinya. Dengan begitu, menurut penulis jual beli yang seperti ini dianggap dapat mengandung unsur ketidakjelasan dalam pokok jumlah bibit yang diperjual belikan. Karena, bisa jadi dalam sistem jual beli yang hanya menggunakan insting (perkiraan) tersebut tersimpan suatu bentuk transaksi yang hasilnya belum diketahui secara pasti dan nyata, atau bisa dikatakan bersifat "untung-untungan". Maksudnya, kalau jumlah bibit ikan yang dibeli sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh pembeli, maka hal tersebut juga akan mendatangkan keuntungan yang pasti bagi pihak pembeli. Namun, jika bibit yang diperjual belikan tadi jumlahnya tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli, maka sudah jelas hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak saja yaitu pembeli. Padahal sudah jelas disebutkan dalam fiqh muamalah apabila dalam suatu transaksi jual beli terkait objeknya mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar, maka jual beli tersebut dapat dikatakan tidak sah atau dilarang. Sebab, hal lain yang juga dapat ditimbulkan dari jual beli yang mengandung unsur gharar adalah munculnya rasa ketidakrelaan diantara salah satu pihak terkait pembelian jumlah bibit yang hanya menggunakan unsur perkiraan semata.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan singkat permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual**

beli bibit telur ikan gurami (studi kasus Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)’’.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi jual beli bibit telur ikan gurami yang ada di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli bibit telur ikan gurami yang ada di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui dan menganalisis proses transaksi jual beli bibit telur ikan gurami yang ada di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
- b. Mengetahui hukum fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli bibit telur ikan gurami yang ada di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

1. Sebagai prasyarat tahap akhir perkuliahan untuk menyelesaikan program strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Bisnis Syariah di Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang hukum jual beli bibit telur ikan gurami dalam tinjauan fiqih muamalah.

b. Bagi pembaca

1. Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui konsep jual beli bibit telur ikan gurami dalam tinjauan fiqih muamalah.
3. Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian, maupun penelitian tentang jual beli bibit telur ikan gurami dalam tinjauan fiqih muamalah.
4. Bahkan pembaca dapat mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian yang ada secara kritis lalu melengkapinya.

c. Bagi universitas

1. Adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi hukum bisnis syariah.
2. Sebagai tambahan nilai positif karena belum banyak mahasiswa yang meneliti tentang jual beli bibit telur ikan gurami dengan tinjauan fiqih muamalah.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi oleh miftahul jannah, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 dengan judul, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele”* skripsi tersebut membahas cara pemesanan bibit lele tersebut dan juga

perhitungan jumlah bibit lele yang akan dijual dengan sistem takaran, yang membedakan dengan penelitian yang diusulkan oleh penulis saat ini yaitu tujuan fikqih muamalah terhadap perhitungan mengenai bibit telur ikan gurami yang dijual menggunakan sistem perkiraan saja disertai pula dengan studi kasus yaitu di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

2. Skripsi oleh Muhamad Kurniawan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2013 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Hitungan dan Juga Takaran”*. skripsi tersebut membahas tentang perhitungan awal jumlah bibit lele yang akan di jual sebagai acuan takaran selanjutnya, yang membedakan dengan penelitian yang diusulkan oleh penulis saat ini adalah proses perhitungan bibit telur ikan gurami hanya menggunakan sistem perkiraan saja tanpa perhitungan yang pasti dengan disertai studi kasus yaitu di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.
3. Skripsi oleh Moh. Zainuddin, Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura tahun 2015 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan System Taksiran”* skripsi tersebut membahas tentang perhitungan ikan dengan sistem taksiran, yang membedakan dengan penelitian yang disusun penulis saat ini adalah proses perhitungan bibit telur ikan gurami hanya menggunakan sistem perkiraan saja tanpa perhitungan yang pasti dengan disertai studi kasus yaitu di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

E. Sistematika pembahasan

Untuk melihat secara keseluruhan pembahasan, maka penulis akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORI, berisi tentang pendapat Imam Syafi'i yang berkaitan dengan fiqh muamalah, konsep jual beli, pendapat Imam Syafi'i yang berkaitan dengan objek akad, konsep *gharar*.

BAB III : METODE PENELITIAN, yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran tentang praktik jual beli bibit telur ikan gurami dan analisis yang berkaitan dengan tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli bibit telur gurami.

BAB V : PENUTUP, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.